



**WALIKOTA DENPASAR**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR**

**NOMOR 241 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME**  
**DI KOTA DENPASAR**

**WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelayanan perijinan dan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar;
- b. bahwa penetapan Tata Cara dan Persyaratan dimaksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME DI KOTA DENPASAR.**

#### Pasal 1

Menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar.

#### Pasal 2

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan Ijin Reklame diajukan kepada Walikota Denpasar C.q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
- b) Permohonan dimaksud huruf a pasal ini Wajib dilengkapi dengan :
  - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
  - c. Surat Kuasa ( Asli );
  - d. Ijin Terdahulu ( Bila Perpanjangan );
  - e. Gambar Design / Konstruksi;
  - f. Gambar Situasi dan Lokasi;
  - g. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Pemilik Tempat Pemasangan Reklame;

#### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang Ijin Reklame yaitu :

1. Pemasangan Reklame dilarang :
  - a. Memasang pada fasilitas-fasilitas umum, sosial, budaya dan pemerintahan seperti Tempat – tempat Ibadah, sekolah, kantor – kantor pemerintah, rambu - rambu Lalu Lintas dan Traffic Light, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon dan pohon.

